



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA Bin YAYAT (alm)**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo RT. 002 RW. 001 Desa Sugihmanik
Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra Bin Yayat (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024

Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra Bin Yayat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wibowo, S.IPEM., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wibowo, S.IPEM., S.H. & Partners", yang beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 40, Gubug, RT. 002/RW. 008, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0488/WIBOWO-SKK.MUHAMADBAGUSOKIS/PIDSUS-PN.PWD/VI/2024, tanggal 15 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Oki Bagus Saputra Bin Yayat (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana DAN Pencurian"**, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Oki Bagus Saputra Bin Yayat (Alm) dengan **Pidana Penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah celana pendek warna coklat;
 - 2) 1 (satu) Buah celana dalam warna coklat;
 - 3) 1 (satu) Buah daster warna pink;
 - 4) 1 (satu) Buah gelas kecil kaca bening;
 - 5) 1 (satu) Buah plastik hitam;
 - 6) 1 (satu) Buah Bra warna merah muda;
 - 7) 1 (satu) Buah kain Daster warna abu-abu;
 - 8) 1 (satu) Buah busa/spoon warna kuning;
 - 9) 1 (satu) Buah Charger Type C warna putih;
 - 10) 1 (satu) Buah botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih;
 - 11) 1 (satu) Buah gunting warna orange;
 - 12) 1 (satu) Buah kain lap motif bunga warna putih pink;
 - 13) 1 (satu) Buah kain lap motif kotak kotak warna putih merah ;
 - 14) 1 (satu) Buah kain lap motif garis bunga warna merah dongker;
 - 15) 1 (satu) Buah kain lap motif garis warna abu-abu merah;
 - 16) 1 (satu) Buah kain lap motif garis pulau warna coklat orange;
 - 17) 5 (lima) Lembar tisu bekas warna putih;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) Buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat;
- 19) 1 (satu) Buah jacket Hoodie merk AHA warna hitam motif warna merah;
- 20) 1 (satu) Buah celana kolor motif garis warna putih merah;
- 21) 1 (satu) Buah kaos warna hitam merk disappointed.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 22) 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
- 23) 1 (satu) Buah anting emas;
- 24) 1 (satu) anting emas;
- 25) 1 (satu) Buah aksesoris bros warna kuning;
- 26) 1 (satu) Lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei;
- 27) 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan uang Rp. 100.000;
- 28) 18 (delapan belas) Lembar pecahan uang Rp.50.000;
- 29) 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu);
- 30) 8 (delapan) Lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 31) 4 (empat) Lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 33) 1 (satu) Buah Dus box HP VIVO dengan Imei 1 : 860735056369937, Imei 2 : 860735056369929.

Dikembalikan kepada Saksi Kumalasari Binti Sudarno.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra bin Yayat (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan kealpaan dengan pencurian sebagaimana Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sebagaimana Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra bin Yayat (alm) dengan Pidana Penjara Selama 5 (lima) Tahun atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.



- 2) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
- 3) 1 (satu) buah daster warna pink.
- 4) 1 (satu) buah gelas kecil kaca bening.
- 5) 1 (satu) buah plastic hitam.
- 6) 1 (satu) buah Bra warna merah muda.
- 7) 1 (satu) buah kain daster warna abu-abu.
- 8) 1 (satu) buah busa/spon warna kuning.
- 9) 1 (satu) buah charger Type C warna putih.
- 10) 1 (satu) buah botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih.
- 11) 1 (satu) buah gunting warna orange.
- 12) 1 (satu) buah kain lap motif bunga warna putih pink.
- 13) 1 (satu) buah kain lap motif kotak-kotak warna putih merah.
- 14) 1 (satu) buah kain lap motif garis bunga warna merah dongker.
- 15) 1 (satu) buah kain lap motif garis warna abu-abu merah.
- 16) 1 (satu) buah kain lap motif garis pulau warna coklat orange.
- 17) 5 (lima) buah tisu bekas warna putih.
- 18) 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat.
- 19) 1 (satu) buah jaket hoodie merk AHA hitam motif warna merah.
- 20) 1 (satu) buah celana kolor motif garis warna putih merah.
- 21) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk disappointed.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 22) 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 23) 1 (satu) buah anting emas.
- 24) 1 (satu) anting emas.
- 25) 1 (satu) buah aksesoris bros warna kuning.
- 26) 1 (satu) lembar kertas catatan hutang atas nama Oki/Mei.
- 27) 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 28) 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 29) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 30) 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 31) 4 (empat) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 32) 1 (satu) lembar pecahan uang 1.000 (seribu rupiah).
- 33) 1 (satu) buah dos box HP VIVO dengan imei 1 : 860735056369937, imei 2 : 860735056369929.



Dikembalikan kepada Saksi Kumalasari binti Sudarno

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sering-ringannya dan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa Terdakwa **Muhammad Bagus Oki Saputra Bin Yayat (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 19 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdri. Masriah (Korban) yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari permasalahan utang piutang yang mana terdakwa menjadi sakit hati akibat perkataan Sdri. Masriah (Korban) kepada terdakwa "wes kere, duwe utang malah ra gelem ngelunasi wong bar intok togel, malah tuku motor anyar" (sudah miskin punya hutang malah tidak mau membayar, padahal menang nomer togel malah buat membeli motor baru).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dari rumah terdakwa dengan cara menyelipkannya di bagian celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Mei Kuncorowati Binti Suparman (Alm) untuk mengantarkan terdakwa ke rumah Saksi Ngashim Muzakki Alias Bleki Bin Sutrisno (tetangga Sdri. Masriah (Korban)).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Mei Kuncorowati Binti Suparman (Alm) untuk menemui Sdri. Masriah (Korban) dan setelah terdakwa melihat Saksi Mei Kuncorowati Binti

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman (Alm) pulang, maka terdakwa segera pergi menemui Sdri. Masriah (Korban).

- Bahwa terdakwa dipersilahkan masuk oleh Sdri. Masriah (Korban) ke dalam rumah dan setelah terdakwa berbincang-bincang kemudian pada saat Sdri. Masriah (korban) lengah, terdakwa langsung membekap kepala Sdri. Masriah (Korban) menggunakan jaket milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan dan menusukkan pisau dapur bergagang kayu warna coklat ke arah perut Sdri. Masriah (Korban).

- Bahwa terdakwa yang melihat Sdri. Masriah (Korban) jatuh tersungkur, kemudian terdakwa membekap kepala Sdri. Masriah (Korban) menggunakan jaket dan terdakwa menyeret Sdri. Masriah (Korban) sampai ke ruangan keluarga.

- Bahwa terdakwa yang menyadari Sdri. Masriah (Korban) masih hidup lantas memukul ke arah mulut Sdri. Masriah (Korban) dan kemudian mengambil Charger Type C warna putih untuk memukulkannya ke arah kepala Sdri. Masriah (Korban).

- Bahwa setelah terdakwa melihat Sdri. Masriah (Korban) tidak bergerak, maka terdakwa melepaskan bekapannya dan kemudian terdakwa memastikan bahwa Sdri. Masriah (Korban) sudah tidak bernyawa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Sdri. Masriah (Korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: R/09/VER/VI/Kes.15/2024/RUMKIT tanggal 10 Juni 2024, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendaharan otak besar. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Muhammad Bagus Oki Saputra Bin Yayat (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 bulan Mei tahun 2024 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdri. Masriah (Korban) yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang bertamu kepada Sdri. Masriah (Korban) untuk membahas masalah utang-piutang, karena terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan Sdri. Masriah (Korban), terdakwa segera mengalihkan perhatian Sdri. Masriah (Korban) dengan cara memperlihatkan foto di Hand Phone milik terdakwa, setelah Sdri. Masriah (Korban) lengah terdakwa langsung membekap kepala Sdri. Masriah (Korban) menggunakan jaket miliknya dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan dan menusukkan pisau dapur bergagang kayu warna coklat ke arah perut Sdri. Masriah (Korban).
- Bahwa terdakwa yang melihat Sdri. Masriah (Korban) jatuh tersungkur, kemudian terdakwa menyeret Sdri. Masriah (Korban) sampai ke ruangan keluarga. Terdakwa yang menyadari bahwa Sdri. Masriah (Korban) masih hidup lantas memukul ke arah mulut Sdri. Masriah (Korban) dan kemudian mengambil Charger Type C warna putih untuk memukulkannya ke arah kepala Sdri. Masriah (Korban). Bahwa kemudian terdakwa melepaskan bekapannya ketika Sdri. Masriah (Korban) sudah tidak bergerak lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Sdri. Masriah (Korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: R/09/VER/VI/Kes.15/2024/RUMKIT tanggal 10 Juni 2024, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendaharan otak besar. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa Muhammad Bagus Oki Saputra Bin Yayat (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah Sdri. Masriah (Korban) yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdri. Masriah (Korban) yang pada saat itu Sdri. Masriah (Korban) dalam kondisi tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, kemudian seketika timbul niat terdakwa untuk membuka lemari milik Sdri. Masriah (Korban) dan mengambil uang sebesar Rp. 9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet untuk selanjutnya di taruh di saku celana terdakwa, dan selain itu terdakwa juga mengambil aksesoris bros warna kuning dan anting milik Sdri. Masriah (Korban).
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut, telah terdakwa gunakan dengan rincian Rp5.976.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk kesenangan pribadi berupa karaoke dan judi online, sehingga terdapat sisa sebesar Rp3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. Masriah (Korban) mengalami kerugian dengan nilai sebesar Rp9.070.000,00 (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih daripada Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 26 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa **Muhamad Bagus Oki Saputra bin Yayat (alm)**, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan Nomor Reg. Perk. PDM-41/M.3.41/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kumalasari binti Sudarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Ibu Masriah yang adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa mengetahui kalau korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB didalam rumah korban yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau korban meninggal dunia, saksi dihubungi oleh saudara saksi yaitu saksi Primautama Rinaldi, yang memberitahukan saksi disuruh ke rumah korban, kemudian saksi berangkat ke rumah korban, saat itu sudah ramai orang, saksi langsung masuk ke rumah, saat itu saksi melihat korban tidur terlentang dibawah lantai disamping kasur ruang tengah dengan kaki sebelah kiri menggantung di atas kolong meja televisi, saat itu saksi melihat ada luka lebam/memar di bagian wajah dan lengan kanan, terdapat luka bekas tusukan di bagian perut kiri, saat itu korban memakai gelang di kaki sebelah kanan dan gelang di tangan kiri dan anting-anting di telinga, dan ada darah di bagian belakang kepala korban;
- Bahwa saksi diberitahu kalau hasil otopsi, korban meninggal karena mati lemas;
- Bahwa saksi melihat ada buku catatan hutang dan saat saksi lihat ada kertas yang disobek, pada saat saksi ditunjukkan oleh penyidik sobekan kertas tersebut ada nama Oki dan Mei yang hutang kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) anting-anting emas dan 1 (satu) bros warna kuning milik korban;
- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin berbentuk seperti daun, 9 (sembilan) buah gelang emas krencing dengan berat satuan 3 gram dengan total 27 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tali kecil berisi uang ± sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari adalah meminjamkan uang kepada tetangga/orang lain baik berupa emas-emasan atau uang tunai;
- Bahwa kerugian yang saksi taksir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah, yaitu bahwa Terdakwa tidak merobek catatan hutang;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Slamet Riyadi bin Sukardiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pembunuhan;
- Bahwa dilaporkan oleh masyarakat ke Polsek Tegowanu adanya seorang perempuan meninggal dunia di rumahnya yang bernama Ibu Masriah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB didalam rumah korban yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 saksi mendapat tugas dari Kasat Reskrim untuk melakukan olah TKP dan identifikasi di rumah korban guna keperluan Penyelidikan/identifikasi, karena telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Kompetensi identifikasi yang saksi miliki tersebut yaitu berupa : Mengambil sidik jari, Merekam sidik jari secara elektronik, Mengambil sidik jari kriminal, Mengangkat sidik jari laten, Mencari identitas melalui database, Mencari dokumen sidik jari, Mencocokkan sidik jari laten ke dalam database, Mencocokkan sidik jari ke dalam database, Memeriksa perbandingan sidik jari;
- Bahwa saksi datang ke TKP pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.35 WIB, Petugas Ur. Identifikasi melaksanakan olah TKP bersama penyidik Polsek Tegowanu, Petugas Ur. Identifikasi melakanakan pemeriksaan korban bersama petugas kesehatan Puskesmas Tegowanu, ditemukan korban tergeletak diruang keluarga (depan pintu kamar tidur) dengan kondisi sudah meninggal dunia, ditemukan bagian tubuh atas korban hanya ditutupi dengan kain baju warna merah yang menutupi payudara dan celana pendek warna coklat serta celana dalam sebatas pinggul, ditemukan darah yang sudah mengering dibagian mulut dan wajah korban serta ditemukan lebam pada bagian wajah korban,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



ditemukan luka terbuka pada dahi korban bagian atas, ditemukan luka pada kening kiri korban, pada bagian perut kiri korban ditemukan luka terbuka, ditemukan luka terbuka pada lengan kiri korban, ditemukan lebam pada dilengan atas siku tangan kiri korban, ditemukan cincin pada jari manis tangan kiri korban, ditemukan pada lengan kiri korban masih terdapat gelang emas, ditemukan siku kanan korban dalam keadaan lebam, ditemukan siku tangan kanan korban dalam kondisi lebam membiru, ditemukan gelang emas pada kaki kanan korban, ditemukan gelas kaca bening yang berada di meja ruang tamu, Petugas Ur. Identifikasi menemukan sidik jari laten pada gelas kaca bening yang berada di meja ruang tamu;

- Bahwa Petugas melakukan perbandingan sidik jari laten pada gelas kaca bening yang berada di meja ruang tamu rumah korban dengan sidik jari telunjuk kanan Sdr. MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA, dan ditemukan 20 titik persamaan dengan identitas serta sidik jari MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA dengan NIK. 3315182810020001.
- Bahwa antara sidik jari laten yang ditemukan pada gelas kaca bening yang ditemukan dimeja ruang tamu rumah korban, dengan sidik jari pada jari telunjuk kanan yang didapat dari Perangkat Laptop INAFIS PORTABLE SYSTEM (E-KTP) atas nama Muhamad Bagus Oki Saputra yang mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama yaitu Whol mempunyai titik persamaan (Galton Detail yang sama bentuk posisi serta relasinya) sebanyak 20 (dua puluh) titik;
- Bahwa Penyidik Unit Reskrim Polsek Tegowanu memberikan informasi bahwa tersangka yang dicurigai adalah MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA;
- Bahwa pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari didasarkan atas dalil-dalil dalam ilmu pengetahuan Daktiloskopi yang menyatakan Bahwa Gurat-gurat papil pada tiap-tiap jari seseorang merupakan suatu bentuk dan coraknya satu sama lain berbeda dan Bentuk dan coraknya sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi;

3. Prima Utama Rinaldi bin Dwi Nugroho (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Ibu Masriah yang adalah tante kandung saksi;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB didalam rumah korban yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya saksi Ngatini datang ke rumah saksi, saksi Ngatini meminta tolong kepada saksi untuk memanggil korban, karena saksi Ngatini akan memberikan makanan kepada korban, saksi pergi bersama saksi Ngatini ke rumah, saat itu saksi melihat rumah korban sepi, saat saksi ketuk-ketuk pintu ngak ada yang menjawab dan saksi mencoba melihat di cendela kamar, juga di kamar tidak ada korban, setelah itu saksi mencoba untuk membuka pintu depan dan ternyata tidak terkunci dan terbuka, kemudian saksi masuk ke dalam dan saat di ruang keluarga saksi melihat korban terlentang di lantai dengan posisi terlentang dan kaki kirinya berada dikolong lemari serta situasi sekitar tubuh korban dalam keadaan kondisi tidak berantakan, saksi mencoba mengecek denyut nadi korban dan saksi tidak merasakan adanya denyut nadi korban, saksi melihat wajah korban lebam dan terdapat bercak darah dilantai, luka di bagian perut sebelah kiri dan kondisi korban setengah telanjang hanya memakai celana dan terdapat daster yang menutupi bagian dada korban, setelah itu saksi memanggil saksi Ngatini, kemudian saksi keluar dan meminta bantuan kepada tetangga dan saksi langsung menelepon saksi Kumalasari untuk segera datang ke rumah korban/ibu saksi Kuamalasari dan saksi menelepon pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat juga ada 1 (satu) luka tusukan;
- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari adalah meminjamkan uang kepada tetangga/orang lain baik berupa emas-emasan atau uang tunai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Ngatini binti Sukardi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Ibu Masriah yang adalah *besan* (hubungan karena pernikahan) saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB didalam rumah korban

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;

- Bahwa awalnya saksi ingin memberi makanan kepada korban dan mendatangi rumah korban dan mengetuk sambil memanggil nama korban sekira pukul 14.00 WIB, namun tidak ada jawaban, kemudian saksi datang ke rumah saksi Prima Utama Rinaldi yang tidak jauh dari rumah korban, saksi meminta tolong kepada saksi Prima Utama Rinaldi untuk memanggil korban, karena saksi ingin memberikan makanan kepada korban, saksi Prima Utama Rinaldi pergi bersama saksi ke rumah korban, karena rumah korban sepi saat saksi Prima Utama Rinaldi ketuk-ketuk pintu, namun tidak ada yang menjawab dan saksi Prima Utama Rinaldi mencoba melihat di cendela kamar, juga di kamar tidak ada korban, setelah itu saksi Prima Utama Rinaldi mencoba untuk membuka pintu depan dan ternyata tidak terkunci dan terbuka, kemudian saksi Prima Utama Rinaldi masuk ke dalam rumah korban, tidak berselang lama saksi Prima Utama Rinaldi keluar rumah korban dan meminta saksi untuk melihat keadaan korban, dan saksi Prima Utama Rinaldi pergi ke luar rumah meminta tolong warga, saat saksi masuk ke dalam ruang keluarga saksi melihat korban terlentang di lantai dengan posisi terlentang dan kaki kirinya berada dikolong lemari serta situasi sekitar tubuh korban dalam keadaan kondisi tidak berantakan, saksi melihat wajah korban lebam dan terdapat bercak darah dilantai dan kondisi korban setengah telanjang hanya memakai celana dan terdapat daster yang menutupi bagian dada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Ngashim Muzakki alias Bleki bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Ibu Masriah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB didalam rumah korban yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia, karena ada rame-rame diluar rumah saksi dan bertanya kepada ibu saksi tentang kenapa ada rame-rame diluar rumah;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



- Bahwa awalnya saksi hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB baru bangun tidur, sekitar pukul 18.05 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengobrol, sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa pamit keluar untuk membeli rokok, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa datang kembali ke rumah, lalu saksi dan terdakwa mengobrol sampai pukul 19.40 WIB, dan terdakwa pamit untuk pulang, namun terdakwa memberitahu kalau nanti terdakwa akan kembali lagi ke rumah saksi, sekira pukul 21.14 WIB, saksi menganyakan kepada terdakwa melalui pesan singkat whatsapp "ne ndi" (dimana) lalu saksi pergi keluar rumah diwarung sdri. Mimin, sekira pukul 21.46 WIB terdakwa menjawab "weroh bojoku rak" (lihat istriku tidak), pukul 22.44 WIB "aku ne PAM" (aku dipamsimas (warung sdri. Mimin) depannya pamsimas") sekira pukul 23.15 WIB terdakwa pesan whatsapp "ga balik tinggal rono neh malah ra ono wong" (tidak pulang tinggal kesitu lagi malah ga ada orang), sekira pukul 01.18 WIB saksi kerumah orang tua terdakwa karena saksi disuruh menjemput kerumahnya dan saksi mengirim pesan whatsapp bahwa sudah didepan rumah orang tuanya, namun sekira pukul 01.18 WIB terdakwa mengirim foto bahwa berada didepan rumah saksi, lalu saksi datang kembali kerumah dan disuruh mengantar pulang kerumah mertuanya di Desa Sugihmanik, saat itu terdakwa membawa kantong plastik hitam, dan saat melintas Puskesmas Tanggunharjo terdakwa mengatakan bahwa istrinya ada dipuskesmas. Setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat Nomor Polisi K-3965-UZ milik saksi untuk membeli rokok dan menjemput istrinya dipuskesmas, selang 15 menit terdakwa pulang dengan anak serta istrinya, lalu kami mengobrol sampai subuh. Pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saksi pulang kerumah kemudian tidur dan dibangunkan ibu saksi sekitar pukul 08.00 WIB untuk berangkat kerja namun karena kepala saksi masih pusing saksi tidur kembali dan bangun sekitar pukul 16.00 WIB dan ada rame-rame diluar rumah korban saat saksi menanyakan kepada ibu saksi bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saat itu terdakwa memakai jaket hodie berwarna hitam motif merah;
- Bahwa pada saat saksi mengantar terdakwa dan mengobrol dirumah orang tuanya, saksi tidak tahu bahwa terdakwa mengalami luka, namun pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.09 WIB, terdakwa mengirim pesan whatsapp memperlihatkan luka dibagian jari tangannya, beralasan bahwa luka tersebut didapat saat memegang gancho (junjungan karung/sak);
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa meminjam uang kepada korban, tapi tidak mengetahui nominalnya berapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa plastik kresek warna hitam yang dari pengakuan terdakwa didalam plastik kresek hitam tersebut pakaian dari istrinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Mei Kuncorowati binti Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, terdakwa sebagai suami saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pembunuhan;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Ibu Masriah;

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 17.26 WIB didalam rumah korban yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dikasih tahu oleh nenek suami yaitu saudarai Sumati lewat telephon;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bersama anak saksi ke rumah korban untuk melunasi hutang saksi kepada korban, kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, saksi mengantar terdakwa ke rumah saksi Ngashim Muzakki (tetangga korban), setelah itu saksi pulang ke rumah, sekira pukul 21.00 WIB, saksi dihubungi terdakwa untuk membayar hutang kepada korban di rumahnya, setalh itu saksi pergi ke rumah korban dan bertemu dengan korban, setelah saksi pulang ke rumah, sekira pukul 22.00 WIB saksi diberitahu tetangga kalau kakak saksi akan melahirkan, sekira pukul 01.00 WIB, hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, saksi dijemput oleh terdakwa, yang sebelumnya saksi menelepon terdakwa untuk meminta jemput, sekira pukul 02.30 WIB, saksi dengan anak diantar oleh terdakwa ke Puskesmas, disuruh untuk menunggu kakak saksi karena suaminya ingin mengubur ari-ari, namun karena kakak saksi masih ditindak dan masih ada saudara yang menunggu, saksi pulang lagi ke rumah, lalu saksi tidur dengan anak saksi di rumah sedangkan terdakwa masih berada didepan rumah bersama teman-temannya, sekitar pukul 05.00 WIB saksi kembali lagi ke puskesmas diantar terdakwa bersama anak saksi;;

- Bahwa saat itu terdakwa memakai jaket hodie berwarna hitam motif merah merk AHA;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Caesar Miftahul Huda bin Asngadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pembunuhan;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Tegowanu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia dari keterangan saksi Prima Utama Rinaldi kalau pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB didalam rumah korban yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, korban meninggal dunia;
- Bahwa dari arahan pimpinan agar saksi berkoordinasi dengan Unit Resmob Satreskrim Polres Grobogan dan membentuk tim gabungan, setelah melakukan introgasi terhadap saksi-saksi didapatkan fakta bahwa saksi Prima Utama Rinaldi menerangkan menemukan korban pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB. saksi Prima Utama Rinaldi menjelaskan bahwa terakhir melihat korban pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu yang bertamu di rumah korban yaitu saksi Mei Kuncorowati, berdasarkan hal tersebut tim gabungan mencari keberadaan saksi Mei Kuncorowati untuk dilakukan integroasi dan ditemukan fakta bahwa saksi Mei Kuncorowati adalah istri terdakwa. Setelah itu petugas melalui pendekatan menyuruh untuk saksi Mei Kuncorowati beserta terdakwa untuk datang ke Polsek Tegowanu keesokan paginya untuk dilakukan introgasi terkait ditemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan introgasi terpisah antara saksi Mei Kuncorowati dan terdakwa, petugas menemukan fakta bahwa di jari tengah terdakwa terdapat luka bekas gigitan dan dari hasil profiling serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Petugas melakukan pendekatan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan pembunuhan terhadap korban dengan motif sakit hati karena perkataan korban dan setelah melakukan pembunuhan, terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berharga milik korban diantaranya: 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) anting emas, uang sebesar Rp. 9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah aksesoris bros warna kuning.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



Kemudian petugas meminta terdakwa menunjukkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut telah dibuang di Jembatan Sugih Manik dalam kantong plastik dan pisau yang digunakan untuk menusuk perut korban di buang diladang/tanah. Selanjutnya saksi bersama tim gabungan mencari barang bukti tersebut setelah ditemukan kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor Polsek Tegowanu;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dari rumah terdakwa dengan cara menyelipkannya di bagian celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mei Kuncorowati untuk mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Ngashim Muzakki (tetangga korban), selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Mei Kuncorowati untuk menemui korban, setelah terdakwa melihat saksi Mei Kuncorowati pergi meninggalkan rumah korban kemudian terdakwa pamit dengan saksi Ngashim Muzakki untuk membeli rokok, namun terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah korban lalu bertemu dan dipersilahkan masuk kedalam rumah/ruang tamu setelah itu terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban, kemudian terdakwa mengalihkan pandangan korban memperlihatkan foto di handphone terdakwa setelah pandangan korban teralihkan terdakwa membekap kepala korban dengan jaket yang terdakwa bawa, kemudian korban melawan dan terdakwa segera mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan terdakwa tusukan ke arah perut korban, setelah korban agak lemas dan terjatuh, kemudian terdakwa menyeret korban sampai ke ruangan keluarga, terdakwa yang menyadari korban masih hidup lantas memukul ke arah mulut korban. Kemudian terdakwa juga memukulkan Charger Type C warna putih ke arah kepala korban, setelah terdakwa melihat korban tidak bergerak, maka terdakwa melepaskan bekapannya dan kemudian terdakwa memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, selanjutnya Terdakwa menggunting daster dari korban untuk menghilangkan darah yang ada di daster. Setelah itu, Terdakwa mengambil spoon dan minyak kayu putih dan menggunakan spoon yang sudah diberi minyak kayu putih untuk membersihkan tubuh korban, setelah itu Terdakwa mengambil kain lap dan membersihkan darah yang berada lantai ruangan. Kemudian Terdakwa mengambil tisu dan membersihkan darah yang keluar dari mulut dan hidung korban dan



Terdakwa mengambil daster dan meletakkan daster tersebut di atas tubuh korban, kemudian seketika timbul niat terdakwa untuk membuka lemari milik korban dan mengambil uang sebesar Rp. 9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna hitam untuk selanjutnya di taruh di saku celana terdakwa. Selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah aksesoris bros warna kuning, 1 Lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei, 1 (satu) buah anting emas, dan 1 (satu) anting milik korban, serta 1 (satu) buah dus box HP VIVO dengan Imei 1 : 860735056369937, Imei 2 : 860735056369929 yang dimasukkan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah plastik hitam;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ngashim Muzakki untuk diantarkan pulang sambil membawa 1 (satu) buah plastik hitam yang sempat ditanyakan oleh saksi Ngashim Muzakki apa isi dari plastik hitam tersebut dan terdakwa menjawab bahwa plastik hitam tersebut berisi pakaian istri terdakwa, hingga pada akhirnya terdakwa membuag plastik tersebut di Jembatan Sugih Manik;

- Bahwa plastik hitam tersebut berisi 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) kain daster warna abu-abu, 1 (satu) buah busa/spoon warna kuning, 1 (satu) buah Charger Type C warna putih, 1 (satu) botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih, 1 (satu) buah gunting warna Orange, 1 (satu) kain lap motif bunga warna putih pink, 1 (satu) kain lap motif kotak kotak warna putih merah, 1 (satu) kain lap motif garis bunga warna merah dongker, 1 (satu) kain lap motif garis warna abu-abu merah, 1 (satu) kain lap motif garis pulau warna coklat orange, 5 (Lima) lembar tisu bekas warna putih, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) anting emas, 1 (satu) buah aksesoris bros warna kuning, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei;

- Bahwa 1 (satu) pisau dapur bergagang kayu warna coklat ditemukan di ladang atau lahan di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu;

- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut, telah terdakwa gunakan dengan rincian Rp5.976.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk karaoke dan judi online, sisa Rp3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal meninggalnya korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa berniat untuk pergi ke rumah korban dengan membawa pisau dapur bergagang kayu warna coklat dari rumah dan terdakwa simpan didalam celana bagian kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mei Kuncorowati (istri terdakwa) untuk mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Ngashim Muzakki (tetangga korban) lalu setelah sampai rumah saksi Ngashim Muzakki, saksi Mei Kuncorowati pulang kerumah Desa Sugihmanik selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Mei Kuncorowati melalui whatshap untuk membayar utang kepada korban di rumah korban, sekitar pukul 21.30 WIB, setelah terdakwa melihat saksi Mei Kuncorowati pergi meninggalkan rumah korban kemudian terdakwa pamit dengan saksi Ngashim Muzakki untuk membeli rokok, namun terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah korban lalu bertemu dan dipersilahkan masuk kedalam rumah/ruang tamu, terdakwa disuguhi minum didalam gelas bening yang diisi air putih, kemudian terdakwa bertanya kepada korban tentang perkataan korban tentang terdakwa yaitu korban mengatakan "wes kere, duwe utang malah ra gelem ngelunasi wong bar intok togel, malah tuku motor anyar" (sudah miskin punya hutang malah tidak mau membayar, padahal menang nomer togel malah buat membeli motor baru), akhirnya korban marah sehingga terdakwa dengan korban bertengkar mulut dan korban menghina orang tua terdakwa yang sudah meninggal yaitu dengan kata-kata "jangan seperti bapak kamu main togel, banyak hutang", kemudian terdakwa mengalihkan pandangan korban memperlihatkan foto di handphone terdakwa setelah pandangan korban teralihkan terdakwa membekap kepala korban dengan jaket yang terdakwa bawa, kemudian korban melawan dan terdakwa segera mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa menusukkan ke arah perut korban, setelah korban agak lemas dan terjatuh, kemudian terdakwa menyeret korban sampai ke ruangan keluarga, saat itu jari tengah tangan kanan dan kiri terdakwa digigit oleh korban, karena terdakwa emosi korban berontak dan berteriak kembali terdakwa pukul kearah mulut sebanyak 2 (dua) kali agar terdiam tidak berteriak, kemudian terdakwa juga memukulkan Charger Type C warna putih ke arah kepala korban, setelah melihat korban tidak bergerak, maka terdakwa melepaskan bekapannya dan kemudian terdakwa memastikan bahwa korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menggunting daster yang dipakai korban untuk

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



menghilangkan darah yang ada di daster, setelah itu, terdakwa mengambil spoon dan minyak kayu putih dan menggunakan spoon yang sudah diberi minyak kayu putih untuk membersihkan tubuh korban, setelah itu terdakwa mengambil kain lap dan membersihkan darah yang berada lantai ruangan, kemudian terdakwa mengambil tisu dan membersihkan darah yang keluar dari mulut dan hidung korban dan terdakwa mengambil daster dan meletakkan daster tersebut untuk menutupi tubuh korban;

- Bahwa kemudian seketika timbul niat terdakwa untuk membuka lemari milik korban dan mengambil uang sebesar Rp9.070.000,00 (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna hitam untuk selanjutnya terdakwa taruh di saku celana terdakwa, terdakwa merobek 1 lembar kertas dalam buku catatan hutang atas nama oki/mei, serta 1 (satu) buah dus box HP VIVO yang dimasukkan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah plastik hitam;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ngashim Muzakki untuk minta antar pulang sambil membawa 1 (satu) buah plastik hitam yang sempat ditanyakan oleh saksi Ngashim Muzakki, apa isi dari plastik hitam tersebut dan terdakwa menjawab bahwa plastik hitam tersebut berisi pakaian istri terdakwa, akhirnya terdakwa membuag plastik tersebut di Jembatan Sugih Manik;

- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut, telah terdakwa gunakan Rp5.976.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk karaoke dan judi online, sisa sebesar Rp3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sumarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi nenek terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 berada di rumah saksi, yang bertepatan rumah saksi berada di sebelah utara rumah korban;
 - Bahwa saksi melihat korban sudah dengan kondisi terlentang /meninggal dunia dengan wajah lebam dan terdapat bercak darah dilantai, ada kondisi luka dibagian perut sebelah kiri serta kondisi korban setengah



telanjang hanya menggunakan celana dan terdapat baju/daster yang hanya menutupi bagian dada dari tubuh;

- Bahwa pada saat meninggal dunia, korban masih memakai gelang di kaki sebelah kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Puji Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal korban meninggal dunia;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024, skasiberada di rumah ayah saksi, yang jaraknya 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa dan masuk gang;

- Bahwa saksi melihat ada petugas dari Kepolisian datang ke rumah saksi dan bertanya terkait dimana rumah saksi Mei Kuncorowati;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa datang sendiri ke Polsek Tegowanu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah celana pendek warna coklat;
- 2) 1 (satu) Buah celana dalam warna coklat;
- 3) 1 (satu) Buah daster warna pink;
- 4) 1 (satu) Buah gelas kecil kaca bening;
- 5) 1 (satu) Buah plastik hitam;
- 6) 1 (satu) Buah Bra warna merah muda;
- 7) 1 (satu) Buah kain Daster warna abu-abu;
- 8) 1 (satu) Buah busa/spoon warna kuning;
- 9) 1 (satu) Buah Charger Type C warna putih;
- 10) 1 (satu) Buah botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih;
- 11) 1 (satu) Buah gunting warna orange;
- 12) 1 (satu) Buah kain lap motif bunga warna putih pink;
- 13) 1 (satu) Buah kain lap motif kotak kotak warna putih merah ;
- 14) 1 (satu) Buah kain lap motif garis bunga warna merah dongker;
- 15) 1 (satu) Buah kain lap motif garis warna abu-abu merah;



- 16) 1 (satu) Buah kain lap motif garis pulau warna coklat orange;
- 17) 5 (lima) Lembar tisu bekas warna putih;
- 18) 1 (satu) Buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat;
- 19) 1 (satu) Buah jacket Hoodie merk AHA warna hitam motif warna merah;
- 20) 1 (satu) Buah celana kolor motif garis warna putih merah;
- 21) 1 (satu) Buah kaos warna hitam merk disappointed.
- 22) 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
- 23) 1 (satu) Buah anting emas;
- 24) 1 (satu) anting emas;
- 25) 1 (satu) Buah aksesoris bros warna kuning;
- 26) 1 (satu) Lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei;
- 27) 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan uang Rp. 100.000;
- 28) 18 (delapan belas) Lembar pecahan uang Rp.50.000;
- 29) 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 30) 8 (delapan) Lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 31) 4 (empat) Lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 33) 1 (satu) Buah Dus box HP VIVO dengan Imei 1 : 860735056369937, Imei 2 : 860735056369929;

Bahwa barang bukti telah diajukan dihadapan persidangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dipersidangan, sehingga menjadi petunjuk dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: R/09/VER/VI/Kes.15/2024/RUMKIT tanggal 10 Juni 2024 atas nama jenazah Ny. Masriah dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang atas yang ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF., M.Si.Med dan dr. Risma Gayanti, Sp.FM dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendaharan otak besar. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Masriah dibunuh oleh terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WIB di rumah korban korban yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa berniat untuk pergi ke rumah korban dengan membawa pisau dapur bergagang kayu warna coklat dari rumah dan terdakwa simpan didalam celana bagian kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mei Kuncorowati (istri terdakwa) untuk mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Ngashim Muzakki (tetangga korban) lalu setelah sampai rumah saksi Ngashim Muzakki, saksi Mei Kuncorowati pulang kerumah Desa Sugihmanik selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Mei Kuncorowati melalui whatshap untuk membayar utang kepada korban di rumah korban, sekitar pukul 21.30 WIB, setelah terdakwa melihat saksi Mei Kuncorowati pergi meninggalkan rumah korban kemudian terdakwa pamit dengan saksi Ngashim Muzakki untuk membeli rokok, namun terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah korban lalu bertemu dan dipersilahkan masuk kedalam rumah/ruang tamu, terdakwa disuguhi minum didalam gelas bening yang diisi air putih, kemudian terdakwa bertanya kepada korban tentang perkataan korban tentang terdakwa yaitu korban mengatakan "wes kere, duwe utang malah ra gelem ngelunasi wong bar intok togel, malah tuku motor anyar" (sudah miskin punya hutang malah tidak mau membayar, padahal menang nomer togel malah buat membeli motor baru), akhirnya korban marah sehingga terdakwa dengan korban bertengkar mulut dan korban menghina orang tua terdakwa yang sudah meninggal yaitu dengan kata-kata "jangan seperti bapak kamu main togel, banyak hutang", kemudian terdakwa mengalihkan pandangan korban memperlihatkan foto di handphone terdakwa setelah pandangan korban teralihkan terdakwa membekap kepala korban dengan jaket yang terdakwa bawa, kemudian korban melawan dan terdakwa segera mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa menusukkan ke arah perut korban, setelah korban agak lemas dan terjatuh, kemudian terdakwa menyeret korban sampai ke ruangan keluarga, saat itu jari tengah tangan kanan dan kiri terdakwa digigit oleh korban, karena terdakwa emosi korban berontak dan berteriak kembali terdakwa pukul kearah mulut sebanyak 2 (dua) kali agar terdiam tidak berteriak, kemudian terdakwa juga memukulkan Charger Type C warna putih ke arah

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



kepala korban, setelah melihat korban tidak bergerak, maka terdakwa melepaskan bekapannya dan kemudian terdakwa memastikan bahwa korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menggunting daster yang dipakai korban untuk menghilangkan darah yang ada di daster, setelah itu, terdakwa mengambil spoon dan minyak kayu putih dan menggunakan spoon yang sudah diberi minyak kayu putih untuk membersihkan tubuh korban, setelah itu terdakwa mengambil kain lap dan membersihkan darah yang berada lantai ruangan, kemudian terdakwa mengambil tisu dan membersihkan darah yang keluar dari mulut dan hidung korban dan terdakwa mengambil daster dan meletakkan daster tersebut untuk menutupi tubuh korban;

- Bahwa kemudian seketika timbul niat terdakwa untuk membuka lemari milik korban dan mengambil uang sebesar Rp9.070.000,00 (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna hitam untuk selanjutnya terdakwa taruh di saku celana terdakwa, terdakwa merobek 1 lembar kertas dalam buku catatan hutang atas nama oki/mei, serta 1 (satu) buah dus box HP VIVO yang dimasukkan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah plastik hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ngashim Muzakki untuk minta antar pulang sambil membawa 1 (satu) buah plastik hitam yang sempat ditanyakan oleh saksi Ngashim Muzakki, apa isi dari plastik hitam tersebut dan terdakwa menjawab bahwa plastik hitam tersebut berisi pakaian istri terdakwa, akhirnya terdakwa membuang plastik tersebut di Jembatan Sugih Manik;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut, telah terdakwa gunakan Rp5.976.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk karaoke dan judi online, sisa sebesar Rp3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa plastik hitam berisi 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) kain daster warna abu-abu, 1 (satu) buah busa/spoon warna kuning, 1 (satu) buah Charger Type C warna putih, 1 (satu) botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih, 1 (satu) buah gunting warna Orange, 1 (satu) kain lap motif bunga warna putih pink, 1 (satu) kain lap motif kotak-kotak warna putih merah, 1 (satu) kain lap motif garis bunga warna merah dongker, 1 (satu) kain lap motif garis warna abu-abu merah, 1 (satu) kain lap motif garis pulau warna coklat orange, 5 (lima) lembar tisu bekas warna putih, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) anting emas, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah aksesoris bros warna kuning, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei;

- Bahwa 1 (satu) pisau dapur bergagang kayu warna coklat ditemukan di ladang atau lahan di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/09/VER/VI/Kes.15/2024/RUMKIT tanggal 10 Juni 2024 atas nama jenazah Ny. Masriah dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang atas yang ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF., M.Si.Med dan dr. Risma Gayanti, Sp.FM dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendaharan otak besar. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan untuk menghindari adanya error in persona dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Muhamad Bagus Oki Saputra bin Yayat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



(alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Hakim tidak melihat adanya kesalahan identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah merupakan sifat batin dari Terdakwa, apakah mengetahui atau mengerti/menginsyafi, akan akibat dari perbuatan yang dilakukan yaitu sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa dalam ilmu hukum pidana terhadap sengaja dikenal 3 (tiga) jenis gradasi sengaja yaitu

1. Sengaja sebagai **maksud** yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut,
2. Sengaja sebagai **kepastian**, dimana sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bijzekerheids bewustzijn*) dan
3. Sengaja sebagai **kemungkinan** akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dalam hal melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, *incasu* hilangnya nyawa orang lain;

Juga dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya *kesengajaan sebagai maksud*, akan tetapi juga *kesengajaan sebagai kepastian* dan juga *kesengajaan sebagai suatu kemungkinan*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*direncanakan terlebih dahulu*” maknanya bahwa Terdakwa yang akan melakukan perbuatan dan memutuskan kehendak itu dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaannya



dan pelaksanaan kehendak yang akan diperbuat dipikirkan dalam suasana tenang. Dengan kata lain apabila dihubungkan dengan *hilangnya nyawa orang lain* dapat dijabarkan bahwa sebelumnya Terdakwa dalam suasana atau keadaan yang tenang telah berkehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir atau menimbang-nimbang tentang bagaimana cara melaksanakan kehendaknya untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, misalnya dengan menggunakan instrument/alat apa, di mana tempat terbaik melakukannya, kapan waktu terbaik melakukannya, dan sebagainya serta pelaku melaksanakan kehendaknya dalam suasana yang tenang, waktunya tidak boleh terlalu sempit dan sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah dalam waktu itu Terdakwa masih dapat berpikir dengan tenang, dan masih punya waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya itu, akan tetapi tidak dilakukan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah pula di tunjukkan kepada saksi-saksi, terdakwa dan dibenarkan, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa pergi ke rumah korban dengan membawa pisau dapur bergagang kayu warna coklat dari rumah terdakwa dan terdakwa simpan didalam celana bagian kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mei Kuncorowati (istri terdakwa) untuk mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Ngashim Muzakki (tetangga korban) lalu setelah sampai rumah saksi Ngashim Muzakki, saksi Mei Kuncorowati pulang kerumah Desa Sugihmanik selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Mei Kuncorowati melalui whatshap untuk membayar utang kepada korban di rumah korban, sekitar pukul 21.30 WIB, setelah terdakwa melihat saksi Mei Kuncorowati pergi meninggalkan rumah korban kemudian terdakwa pamit dengan saksi Ngashim Muzakki untuk membeli rokok, namun terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah korban beralamat di Desa Kebonagung RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, lalu bertemu dengan korban dan dipersilahkan masuk kedalam rumah/ruang tamu, terdakwa disuguhi minum didalam gelas bening yang diisi air putih, kemudian terdakwa bertanya kepada korban tentang perkataan korban tentang terdakwa yaitu korban mengatakan “wes kere, duwe utang malah ra gelem ngelunasi wong bar intok togel, malah tuku motor anyar” (sudah miskin

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



punya hutang malah tidak mau membayar, padahal menang nomer togel malah buat membeli motor baru), akhirnya korban marah sehingga terdakwa dengan korban bertengkar mulut dan korban menghina orang tua terdakwa yang sudah meninggal yaitu dengan kata-kata “jangan seperti bapak kamu main togel, banyak hutang”, kemudian terdakwa mengalihkan pandangan korban memperlihatkan foto di handphone terdakwa setelah pandangan korban teralihkan terdakwa membekap kepala korban dengan jaket yang terdakwa bawa, kemudian korban melawan dan terdakwa segera mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa menusukkan ke arah perut korban, setelah korban agak lemas dan terjatuh, kemudian terdakwa menyeret korban sampai ke ruangan keluarga, saat itu jari tengah tangan kanan dan kiri terdakwa digigit oleh korban, karena terdakwa emosi korban berontak dan berteriak kembali terdakwa pukul kearah mulut sebanyak 2 (dua) kali agar terdiam tidak berteriak, kemudian terdakwa juga memukulkan Charger Type C warna putih ke arah kepala korban, setelah melihat korban tidak bergerak, maka terdakwa melepaskan bekapannya dan kemudian terdakwa memastikan bahwa korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menggantung daster yang dipakai korban untuk menghilangkan darah yang ada di daster, setelah itu, terdakwa mengambil spoon dan minyak kayu putih dan menggunakan spoon yang sudah diberi minyak kayu putih untuk membersihkan tubuh korban, setelah itu terdakwa mengambil kain lap dan membersihkan darah yang berada lantai ruangan, kemudian terdakwa mengambil tisu dan membersihkan darah yang keluar dari mulut dan hidung korban dan terdakwa mengambil daster dan meletakkan daster tersebut untuk menutupi tubuh korban;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ngashim Muzakki untuk minta antar pulang sambil membawa 1 (satu) buah plastik hitam yang sempat ditanyakan oleh saksi Ngashim Muzakki, apa isi dari plastik hitam tersebut dan terdakwa menjawab bahwa plastik hitam tersebut berisi pakaian istri terdakwa, akhirnya terdakwa membuang plastik tersebut di Jembatan Sugih Manik;

Menimbang bahwa plastik hitam yang di buang di Jembatan Sugih Manik berisi 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) kain daster warna abu-abu, 1 (satu) buah busa/spoon warna kuning, 1 (satu) buah Charger Type C warna putih, 1 (satu) botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih, 1 (satu) buah gunting warna Orange, 1 (satu) kain lap motif bunga warna putih pink, 1

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



(satu) kain lap motif kotak-kotak warna putih merah, 1 (satu) kain lap motif garis bunga warna merah dongker, 1 (satu) kain lap motif garis warna abu-abu merah, 1 (satu) kain lap motif garis pulau warna coklat orange, 5 (lima) lembar tisu bekas warna putih, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) anting emas, 1 (satu) buah aksesoris bros warna kuning, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei dan 1 (satu) pisau dapur bergagang kayu warna coklat ditemukan di ladang atau lahan di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/09/VER/VI/Kes.15/2024/RUMKIT tanggal 10 Juni 2024 atas nama jenazah Ny. Masriah dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang atas yang ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF., M.Si.Med dan dr. Risma Gayanti, Sp.FM dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendaharan otak besar. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang bahwa menanggapi terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban adalah perbuatan dengan unsur ketidak sengajaan atau tidak direncanakan dengan mendasarkan alasan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan suatu tindak pidana dan sikap batinnya menentang larangan. Sedangkan dalam kealpaan, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang (Pipin Syarifin, 2000 : 89). Terdapat jenis kealpaan yang disadari dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Pemahaman mengenai kealpaan yang disadari sering kali berhubungan dengan pemahaman mengenai kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Pada dasarnya tidaklah terlihat suatu perbedaan yang mendasar dari konsep kealpaan dengan konsep *dolus eventualis*, karena keduanya mengandung pengertian yang sangat abstrak (Zainal Abidin, 2010 : 341). Namun demikian antara kealpaan yang disadari dan *dolus eventualis* memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lanjut dan sikap pelaku terhadap akibat yang dilarang hukum benar-benar terjadi. Dalam kealpaan yang disadari sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



adalah menyesalinya. Hal ini karena sebenarnya ia tetap ingin menghindari kemungkinan terjadinya akibat. Sedangkan dalam dolus eventualis sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah apa boleh buat, dalam arti tidak ada penyesalan pada diri pelaku;

Menimbang bahwa dari uraian pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tidak adanya unsur kesengajaan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, dari uraian penjelasan unsur Majelis Hakim diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan serta dasar alasan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa suatu kesengajaan dan perencanaan seseorang tersebut dapat dilihat perbuatan dengan mengacu pada persiapan dan setelah melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa mengakui bahwa telah menyiapkan pisau dapur yang dibawa dari rumahnya, selanjutnya terdakwa dengan menunggu waktu yang tepat dengan bertamu ke rumah saksi Ngashim Muzakki yang adalah tetangga korban, sehingga memerintahkan saksi Mei Kuncorowati (istri terdakwa) untuk membayar hutang serta memperhatikan saksi Mei Kuncorowati keluar dari rumah korban yang dilanjutkan terdakwa untuk ke rumah korban (dalam hal ini dimungkinkan terdakwa memastikan korban berada di rumah), setelah di rumah korban Terdakwa mengakui bahwa karena emosinya terhadap ucapan korban dengan mengalihkan perhatian korban dengan menunjukkan gambar di handphone Terdakwa kepada korban, sehingga korban teralihkan perhatiannya dan terdakwa langsung membekap korban dengan jaket hodie yang dipakai oleh terdakwa, karena korban melawan Terdakwa menusukkan pisau dapur yang dibawanya dari rumah dan ditikamkan ke arah perut korban, sehingga korban lemas dan jatuh, Terdakwa menyeret korban ke ruang keluarga, karena korban menggigit jari tengah kanan dan kiri terdakwa dan berteriak, terdakwa memukul korban ke arah mulut sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala korban dengan charger sehingga korban berhenti berteriak, setelah melihat korban lemas, terdakwa melepaskan bekapannya dan terdakwa memastikan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa terdakwa tidak berhenti disitu, namun dilanjutkan oleh terdakwa dengan menggunting daster yang dipakai oleh korban dan melepaskan daster yang dipakai korban yang saat itu berlumuran darah korban, terdakwa dengan menggunakan spoon dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



minyak kayu putih untuk membersihkan badan korban dari darah, melap darah korban yang berada di lantai rumah dan juga melap darah yang ada di mulut dan hidung menggunakan tisu, setelah itu terdakwa membungkus barang bukti itu semua ke dalam tas kresek warna hitam dan membuangnya di Jembatan Sugih Manik dan juga membuang pisau dapur yang dipergunakan untuk menikam korban di ladang atau lahan di Desa Kebonagung;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut perbuatan terdakwa yang membawa alat yang dipergunakan dan memastikan korban meninggal dunia dan dengan membersihkan darah korban dari tempat kejadian perkara, dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari persiapan terdakwa, runtutan waktu yang di tunggu oleh terdakwa dengan memastikan korban ada di rumah, perbuatan terdakwa hingga memastikan korban meninggal dunia dan berupaya meninggalkan jejak dengan membersihkan darah korban di tubuh dan lantai, membuang barang bukti sehingga dapat mengaburkan penyelidikan dan yang terakhir adalah sikap terdakwa setelah perbuatan, dengan terdakwa tidak menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dalam hal ini terungkapnya perbuatan terdakwa adalah dari sidik jari yang ditinggalkan oleh terdakwa di gelas bening air minum yang diberikan oleh korban adalah perbuatan terdakwa yang tidak menyesali, sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa kejadian pembunuhan korban oleh terdakwa bukanlah ketidak sengajaan atau tanpa persiapan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut mulai dari persiapan, perbuatan dan pasca perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan persiapan perbuatan, diakhiri dengan usaha terdakwa menghilangkan jejak perbuatan dengan menghapus darah korban yang ada di tubuh dan lantai rumah serta usaha untuk menghilangkan barang bukti dengan membuangnya, dimana akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan bukti surat visum et repertum diatas korban telah meninggal dunia, sehingga seluruh *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair unsur-unsur telah terpenuhi dan terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" dimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primer dan telah pula dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim langsung mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu memberikan pertimbangan lagi karena diambil alih ke dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 yaitu:

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hak

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang untuk dikuasai dimana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya, barang adalah segala sesuatu yang berwujud, barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagiannya miliknya dan sebagian milik orang lain, memiliki dengan cara melawan hak adalah cara memilikinya dengan cara merugikan orang lain atau tidak menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dari uraian diatas bahwa unsur ini terkandung frasa "atau" yaitu apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian didapat fakta hukum bahwa setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa membuka lemari milik korban dan mengambil dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp9.070.000,00 (sembilan



juta tujuh puluh ribu rupiah) dan ditaruh di saku celana terdakwa, serta 1 (satu) buah dus box HP VIVO yang dimasukkan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah plastik hitam, uang yang terdakwa ambil tersebut, telah terdakwa gunakan Rp5.976.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk karaoke dan judi online, sisa sebesar Rp3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp9.070.000,00 (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) disaat korban telah meninggal dunia dan digunakan oleh terdakwa untuk karaoke dan main judi online sebesar Rp5.976.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengambil uang milik korban untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) Buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) Buah daster warna pink, 1 (satu) Buah gelas kecil kaca bening, 1 (satu) Buah plastik hitam, 1 (satu) Buah Bra warna merah muda, 1 (satu) Buah kain Daster warna abu-abu, 1 (satu) Buah busa/spoon warna kuning, 1 (satu) Buah Charger Type C warna putih, 1 (satu) Buah botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah gunting warna orange, 1 (satu) Buah kain lap motif bunga warna putih pink, 1 (satu) Buah kain lap motif kotak kotak warna putih merah, 1 (satu) Buah kain lap motif garis bunga warna merah dongker, 1 (satu) Buah kain lap motif garis warna abu-abu merah, 1 (satu) Buah kain lap motif garis pulau warna coklat orange, 5 (lima) Lembar tisu bekas warna putih, 1 (satu) Buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) Buah jacket Hoodie merk AHA warna hitam motif warna merah, 1 (satu) Buah celana kolor motif garis warna putih merah dan 1 (satu) Buah kaos warna hitam merk disapointed yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau sebagai barang bukti pendukung kejahatan dimana dikawatirkan akan membuat trauma kepada keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) Buah anting emas, 1 (satu) anting emas, 1 (satu) Buah aksesoris bros warna kuning, 1 (satu) Lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei, 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan uang Rp100.000,00, 18 (delapan belas) Lembar pecahan uang Rp50.000,00 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu), 8 (delapan) Lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Dus box HP VIVO dengan Imei 1 : 860735056369937, Imei 2 : 860735056369929.yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Kumalasari binti Sudarno;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban;
- Mengambil harta korban yang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra bin Yayat (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan berencana dan pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra bin Yayat (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan bahwa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah celana pendek warna coklat;
 - 2) 1 (satu) Buah celana dalam warna coklat;
 - 3) 1 (satu) Buah daster warna pink;
 - 4) 1 (satu) Buah gelas kecil kaca bening;
 - 5) 1 (satu) Buah plastik hitam;
 - 6) 1 (satu) Buah Bra warna merah muda;
 - 7) 1 (satu) Buah kain Daster warna abu-abu;
 - 8) 1 (satu) Buah busa/spoon warna kuning;
 - 9) 1 (satu) Buah Charger Type C warna putih;
 - 10) 1 (satu) Buah botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih;
 - 11) 1 (satu) Buah gunting warna orange;
 - 12) 1 (satu) Buah kain lap motif bunga warna putih pink;
 - 13) 1 (satu) Buah kain lap motif kotak kotak warna putih merah ;
 - 14) 1 (satu) Buah kain lap motif garis bunga warna merah dongker;
 - 15) 1 (satu) Buah kain lap motif garis warna abu-abu merah;
 - 16) 1 (satu) Buah kain lap motif garis pulau warna coklat orange;
 - 17) 5 (lima) Lembar tisu bekas warna putih;
 - 18) 1 (satu) Buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat;
 - 19) 1 (satu) Buah jacket Hoodie merk AHA warna hitam motif warna merah;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Buah celana kolor motif garis warna putih merah;
- 21) 1 (satu) Buah kaos warna hitam merk disapointed.

Disita untuk dimusnahkan;

- 22) 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
- 23) 1 (satu) Buah anting emas;
- 24) 1 (satu) anting emas;
- 25) 1 (satu) Buah aksesoris bros warna kuning;
- 26) 1 (satu) Lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei;
- 27) 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan uang Rp100.000,00;
- 28) 18 (delapan belas) Lembar pecahan uang Rp50.000,00;
- 29) 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 30) 8 (delapan) Lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 31) 4 (empat) Lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 33) 1 (satu) Buah Dus box HP VIVO dengan Imei 1 : 860735056369937, Imei 2 : 860735056369929;

Dikembalikan kepada saksi Kumalasari binti Sudarno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**, oleh kami, Pranata Subhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwondo,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suwondo,S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)